



## Kontak Kami:



Kring Pajak  
**1500 200**



Situs Pajak  
**pajak.go.id**



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



# SURAT KETERANGAN BEBAS

PPH Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan



Layanan ini memberi fasilitas bebas dari PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

## Prosedur

Anda dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat dana pensiun terdaftar

## Persyaratan

- Permohonan Surat Keterangan Bebas yang ditujukan pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian dana Pensiun
- Fotokopi Neraca
- Fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi)
- Fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank
- Fotokopi Laporan Investasi
- Daftar sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI yang meliputi semua sertifikat/bilyet/ buku deposito, tabungan, dan SBI yang akan diajukan permohonan SKB tanpa perlu melampirkan fotokopi dokumen dimaksud dan memuat:
  - surat permohonan
  - nama dan NPWP kantor cabang bank jenis penanaman modal (contoh: deposito, tabungan, SBI, dll)
  - nomor sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI
  - jumlah untuk masing-masing jenis penanaman modal, yaitu nilai atau jumlah saldo penanaman modal pada saat akan diajukan permohonan SKB
  - tanggal penempatan.



## Jangka Waktu

Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan Anda diterima secara lengkap

## Peraturan Terkait

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan